

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA GAMSIDA
KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

ARBID BUSELA

JOHNY HANNY POSUMAH

GUSTAAF B. TAMPI

Abstrak

berdasar latar belakang masalah Masih kurang mampu Pemerintah memperdayakan masyarakat agar bisa meningkatkan hasil perkebunan maka penelitian ini bertujuan adalah: untuk mengetahui Perencanaan Pembangunan di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan dengan cermat fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan atau menggambarkan masalah yang diteliti secara kualitatif. Untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti tentang bagaimana perencanaan pembangunan di desa, maka mempergunakan teknik dalam upaya mengumpulkan data yaitu melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi

Hasil penelitian menunjukkan Perencanaan pembangunan merupakan proses yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, salah satu kunci dari keberhasilan tujuan pembangunan adalah sejauh mana perencanaan pembangunan itu dilakukan. Pembangunan Desa juga merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-sebesarnya demi kesejahteraan masyarakat Desa.

Kata Kunci : Perencanaan, Pembangunan, Desa

Abstract

Based on the background of the problem, the Government is still inadequate in empowering the community to increase plantation yields, so this research aims are: to determine development planning in Gamsida Village, Ibu Selatan District, West Halmahera Regency

In this research, the writer uses descriptive type which aims to describe and carefully the phenomenon or social reality by describing or describing the problem being studied qualitatively. To obtain information in accordance with the problems under study about how development planning in the village, then use techniques in an effort to collect data, namely through interviews, observation and documentation

The results show that development planning is a very important process in the implementation of development, one of the keys to the success of development objectives is the extent to which development planning is carried out. Village Development is also an effort to improve the quality of life and life as much as possible for the welfare of the Village community.

Keywords: Planning, Development, Village

PENDAHULUAN

Desa adalah desa dan desa adat disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dialami atau dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia, (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1 ayat1).

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan

nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesenambungan yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat.

Adanya pemerintah yang menyadari bahwa pentingnya pembangunan ditingkat desa harus lebih dikembangkan di daerah daerah tersebut. Berbagai bentuk program untuk mendorong percepatan pembangunan daerah pedesaan telah dilakukan oleh pemerintah namun hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan real masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di daerah pedesaan dapat membunikan dengan masyarakat dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dari ketentuan pasal 1 angka 43 tentang pemerintahan daerah, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 23/2014 mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa. Disamping otonomi yang dimilikinya, desa juga dapat menerima/melaksanakan suatu urusan pemerintahan tertentu yang berupa penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah. Dengan demikian desa atau sebutan lain harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk menuju kesejahteraan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka Desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggara otonomi daerah, karena kuat dan mantapnya desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis

untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya memperkuat desa (pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional, maka tujuan perencanaan pembangunan desa merupakan suatu program desa yang harus dilaksanakan untuk dapat mensejahterakan masyarakat pedesaan tersebut.

Desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang dikepalai oleh seorang kepala desa, memiliki beberapa wewenang, yang tercantum dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah disebut dalam pasal 101 bahwa tugas dan kewajiban kepala desa adalah:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Membina kehidupan masyarakat desa
- c. Membina perekonomian desa
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
- f. Mewakili desanya didalam dan diluar peradilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya
- g. Mengajukan perencanaan peraturan desa dan bersama BPD menetapkan peraturan desa (PERDES)
- h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa yang bersangkutan.

Dengan kewenangan yang begitu besar maka desa wajib membuat perencanaan pembangunan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah desa yang dioperasional dalam kegiatan tahunan dalam bentuk rencana kerja pembangunan tahunan RKP Desa.

Dengan adanya perencanaan pembangunan desa yang sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Maka yang ada di desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan adalah hasil dari masalah akibat proses perencanaan yang tidak memuaskan. Masyarakat desa Gamsida yang pada umumnya adalah petani yang dimana petani dengan presentase 75% sebagai pekerjaan petani, namun hasil dari pekerjaan belum dapat membuat masyarakat merasakan kesejahteraan. Pemerintah masih kurang mampu memperdayakan masyarakat agar bisa meningkatkan hasil perkebunan ataupun memanfaatkan lahan pertanian masyarakat setempat. Begitupun dengan infrastruktur dan lingkungan desa yang masih bisa dikatakan kurang memadai dan kurang mendukung kebutuhan masyarakat, dimana masih ada jalan perkebunan dan jalan pemukiman ataupun yang tidak mendukung masyarakat dalam melakukan kegiatan keseharian. Serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan. Dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang masih tidak tersentuh sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat masih tidak terlihat. Perencanaan pembangunan seharusnya juga mementingkan hal hal berkelanjutan dan penting bagi masyarakat, contohnya pemberdayaan terhadap petani karena mayoritas masyarakat merupakan petani. Dengan semua kemampuan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa Gamsida, pemerintah seharusnya mampu memperhatikan dan membuat perencanaan yang baik agar dapat memaksimalkan semua potensi yang ada demi kesejahteraan masyarakat. Seperti infrastruktur jalan kebun yang dimana desa Gamsida adalah mayoritas petani yang masih

dibidang belum memiliki infrastruktur jalan kebun yang baik untuk dipergunakan oleh masyarakat Gamsida. Maka dari itu masyarakat desa Gamsida sangat berharap agar pemerintah desa dapat wujudkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa Gamsida. Dan yang pada intinya, yaitu pemerintah belum maksimal melihat kebutuhan yang seharusnya dari masyarakat.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, Masalah perencanaan pembangunan di desa Gamsida perlu dikaji, maka dari study ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik **“Perencanaan Pembangunan di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Perencanaan

Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu priode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan pada hakikatnya adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif atau pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) perencanaan berasal dari kata “rencana” cerita, atau rancangan, maksud atau niat. Sedangkan perencanaan berarti, proses, cara, atau perbuatan merencanakan (merancangkan). Weterson (Conyers, 1994:4) mengatakan pada hakekatnya “perencanaan merupakan usaha yang secara sadar dan terorganisasi dan terus menerus dilakukan guna memilih alternative terbaik dari sejumlah alternative untuk mencapai tujuan tertentu”. G. R. Terry (Malayu, 1998:92) mengatakan perencanaan

adalah “memilih dan menggabungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan”.

Pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Menurut G. R. Terry “perencanaan (planning) adalah dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan”. Perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar (tolak ukur) keberhasilan suatu kegiatan. (Nawawi, H. 2003:29).

Abdulracman (1973), perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan atau perkiraan yang mendekat (estimate) sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan tindakan kemudian. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

Konsep Pembangunan

Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “suatu atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana dari dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).

Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan atau perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi. Secara sederhana pembangunan sering

diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah pertumbuhan. Seiring dengan perkembangannya hingga saat ini belum ditemukan adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut. Akan tetapi untuk dapat membedakan keduanya tanpa harus memisahkan secara tegas batasannya, Siagian (1983) dalam bukunya *administrasi pembangunan* mengemukakan, “pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan”.

Menurut Katz dalam Tjokrowinoto (2001) mendefinisikan pembangunan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi. Seers dalam Tjokrowinoto (2001) mengatakan, pembangunan pada dasarnya menyangkut proses perbaikan; atau menurut Riyadi dan Bratakusuma (2005), pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Pembangunan adalah proses perubahan yang terencana yang mencakup seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander dalam Nurman, 2015).

Konsep Perencanaan Pembangunan Desa

Weterson dalam Tjokroamidjojo (2000) mendefinisikan perencanaan pembangunan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternative dari kegiatan untuk mencapai masa depan tersebut dengan terus

mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan. Tjokroamidjojo (2001) memberikan definisi perencanaan pembangunan sebagai suatu pengarahan penggunaan sumber sumber pembangunan (termasuk sumber sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih efisien dan efektif.

Sumpeno Wahyudin (2004) menyebutkan, perencanaan pembangunan desa mengandung pengertian atau makna: (1) Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan. (2) Perencanaan pembangunan lingkungan desa; yaitu semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran, dan perdamaian masyarakat di lingkungan masyarakat pemikiran mulai dari tingkat RT/RW, dusun dan desa. (3) Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi, dan sumber daya masyarakat setempat. (4) Perencanaan pembangunan desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam pembangunan masa depan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif. Dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dinyatakan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan dengan cermat fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan atau menggambarkan masalah yang diteliti secara kualitatif.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

Sumber Data

Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain lain. Sumber data terbagi menjadi 2, yaitu;

- a) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang akan diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti.
- b) Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. Data sekunder diperoleh melalui sumber informan, melalui dokumen dokumen, arsip, dan laporan evaluasi.

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian yaitu:

- 1) Kepala desa Gamsida 1 orang
- 2) Ketua BPD : 1 orang
- 3) Ketua LPM : 1 orang
- 4) Tokoh Masyarakat: 2 orang
- 5) Warga Masyarakat setempat: 3 orang

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti tentang bagaimana perencanaan pembangunan di desa, maka mempergunakan beberapa teknik dalam upaya mengumpulkan data yaitu:

- a) Wawancara

Menurut Sudjana (2000:234) dikutip dalam Djam'an Satori & Aan Komariah (2013:130), wawancara adalah proses pengumpulan data atau informan melalui tatap muka antara

pihak yang ditanya atau menjawab (interview).

b) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Bungin (2007:115) dikutip dalam Djam'an Satori dan Aan Komariah (2013:105).

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dengan teknik ini akan terkumpul data yang diperoleh dari narasumber tetapi pada berbagai sumber tertulis, seperti dokumen dokumen yang dikeluarkan dari pemerintah.

Analisa Data

Sesuai dengan metode penelitian dalam menganalisa data, data yang digunakan penulis adalah jenis data kualitatif. Metode kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data bisa berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati. Untuk selanjutnya data data yang terkumpul akan dieksplorasi secara mendalam yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan untuk menjawab masalah dalam penelitian.

Denzin dan Lincon (Moleong,2007:5), dikutip dalam Djam'an Satori dan Aan Komariah (2013:23), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Analisa data kualitatif dapat dipandang sebagai sebuah proses, dan juga dipandang sebagai penjelasan tentang komponen komponen yang perlu ada dalam suatu analisa data. Maka analisa data adalah proses mencari,

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Setelah analisa data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dari hasil penelitian tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif, yaitu setiap data-data dan fakta fakta yang diperoleh selama penelitian dilapangan dideskriptifkan atau digambarkan sebagaimana adanya yang diiringi dengan penafsiran dan analisis yang rasional. Untuk itu analisis data dalam penelitian ini adalah menggambarkan dan menjelaskan variable-variabel yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan di Desa Gamsida.

Melalui penyajian data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian di Desa Gamsida, baik dengan melakukan wawancara dengan Kepala Desa sebagai informan kunci, Ketua BPD, Ketua LPM,serta Tokoh Masyarakat dan Masyarakat sebagai informan utama, maka akan dilakukan Analisa terhadap setiap data dan fakta-fakta yang telah didapat melalui interpretasi dan penguraian masalah-masalah yang terjadi mengenai Perencanaan Pembangunan di Desa.

Kepala Desa Merupakan pimpinan tertinggi di Desa oleh karena itu Kepala Desa bertanggungjawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di Desa. Selain itu, Kepala Desa juga memiliki wewenang penuh dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.

Adapun startegi yang dibuat oleh Pemerintah Desa Gamsida, yaitu program Desa yang dilaksanakan melalui Musyawara Desa yang dihadiri oleh Perangkat Desa,DPD,Perwakilan RT/RW,Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama,Adat,Tokoh

perempuan dan Masyarakat dalam rangka penggalian gagasan, dari pengalihan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa Gamsida dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi masyarakat bisa terpenuhi. BPD sebagai wakil dari masyarakat harus lebih berperan aktif dalam membantu Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan program pembangunan desa. Dalam musyawara tersebut Pemerintah Desa dan BPD merumuskan perencanaan program pembangunan desa yang sifatnya mendesak atau dalam artian dalam menyusun program-program yang diprioritaskan.

Dalam perencanaan pembangunan desa selain mempertimbangkan kondisi desa maka desa harus juga memperhatikan perencanaan pembangunan kabupaten kota. Dan dalam penyusunan perencanaan pembangunan harus sifatnya jangka panjang. RPJM-Desa sebagaimana pasal 79 ayat 1 poin a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Artinya bahwa perencanaan pembangunan sudah memenuhi tujuan yang diharapkan. Dan dalam pelaksanaan operasional dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk RKP Desa. Dari gambaran teori menunjukkan bahwa rencana pembangunan merupakan inti dari semua proses, dengan perencanaan yang baik diharapkan pelaksanaan pembangunan desa di Desa Gamsida dapat terukur dan menjadi lebih baik serta bersifat jangka panjang.

Perencanaan pembangunan desa dan kewenangan desa yang sesuai dengan gambaran umum Desa Gamsida dapat dikelompokkan beberpa bidang yang sesuai dengan pasal 6 Permendagri 114 tahun 2014 yaitu;

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa

- a) Penetapan dan penegasan batas Desa
- b) Pendataan Desa
- c) Penyusunan tata ruang Desa
- d) Penyelenggaraan musyawara Desa

- e) Pengelolaan informasi Desa
- f) Penyelenggaraan Perencanaan Desa
- g) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
- h) Penyelenggaran kerjasama antar Desa
- i) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
- j) Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - 1) Tambatan perahu
 - 2) Jalan pemukiman
 - 3) Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 - 4) Lingkungan permukiman masyarakat Desa
 - 5) Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :
 - 1) Air bersih berskala desa
 - 2) Sanitasi lingkungan
 - 3) Pelayanan Kesehatan desa seperti posyandu,
 - 4) Sarana dan prasarana lainnya sesuai kondisi desa.
- c. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan diantaranya :
 - 1) Taman bacaan masyarakat
 - 2) Pendidikan anak usia dini
 - 3) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 - 4) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
 - 5) Sarana dan prasarana pendidikan lainnya sesuai kondisi desa
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan,

pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

- 1) Pasar Desa
 - 2) pembentukan dan pengembangan BUM-Desa
 - 3) penguatan permodalan BUM- Desa
 - 4) Pembibitan tanaman pangan
 - 5) Penggilingan Padi
 - 6) Lumbung desa
 - 7) Pembukaan lahan pertanian
 - 8) Pengelolaan usaha hutan desa
 - 9) Kapal penangkapan ikan
 - 10) Tempat pelelangan ikan
 - 11) Kandang ternak
 - 12) sarana dan prasarana lainnya sesuai kondisi desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) Penghijauan
 - 2) Pembuatan terasering
 - 3) Pemeliharaan hutan bakau
 - 4) Perlindungan mata air
 - 5) Pembersihan daerah aliran sungai
 - 6) Perlindungan terumbu karang
 - 7) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa
3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan antara lain :
- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - c. Pembinaan kerukunaan umat dan beragama
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga
 - e. Pembinaan lembaga adat
 - f. Pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat
 - g. Kondisi lain sesuai kondisi desa
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat diantaranya :

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
- b. Pelatihan teknologi tepat guna
- c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Peningkatan Kapasitas masyarakat antara lain:
 - 1) Kader pemberdayaan masyarakat desa
 - 2) Kelompok usaha ekonomi produktif
 - 3) Kelompok perempuan
 - 4) Kelompok tani
 - 5) Kelompok masyarakat miskin
 - 6) Kelompok nelayan
 - 7) Kelompok Pengrajin
 - 8) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 - 9) Kelompok pemuda
 - 10) Kelompok lainnya sesuai kondisi desa.

Bidang bidang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tersebut merupakan pedoman dasar dalam perencanaan pembangunan desa yang disusun oleh Kepala Desa sebagai perwujudan visi misi dan tentunya pada proses penyusunan atau perencanaannya harus melibatkan masyarakat. Dan dalam mewujudkan visi misi Desa Gamsida maka dibutuhkan kehidupan masyarakat yang aman dan terpelihara.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (bab 1 pasal 1 angka 10), Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Karena itu pembangunan desa merupakan

salah satu program yang penting serta harus mendapat perhatian dari pemerintah desa.

Perencanaan merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan bagaimana mempersiapkan berbagai rencana-rencana dalam program pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Perencanaan juga dapat dilakukan melalui Musrembangdes dengan melibatkan Perangkat Desa dan unsur masyarakat. Dalam Musrembangdes tentang RPJM-Desa dan RKP-Desa yang sebagaimana ditetapkan dalam musyawara perencanaan pembangunan desa yaitu prioritas, program dan kebutuhan pembangunan desa. Dalam perencanaan pembangunan desa juga dapat diartikan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan bentuk sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan pembangunan global. Hal ini bisa dilihat dari cara Pemerintah Desa menyusun perencanaan dalam Musrembangdes.

Pelaksanaan dalam perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan desa. Hal ini menarik perhatian masyarakat dimana Pemerintah Desa menunjukkan hasil dari apa yang direncanakan dapat dilaksanakan atau tidaknya rencana yang telah dibuat berdasarkan RPJM- Desa dalam RKP-Desa yang dimana sudah menjadi agenda rutin dalam setiap tahunnya. Pelaksanaan perencanaan pembangunan akan berjalan lancar jika Pemerintah Desa transparansi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa dan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan yang telah rencanakan bersama.

Pengawasan merupakan unsur penting dari segala kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan desa yang dimana masyarakat sebagai juri dalam mengawasi berbagai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Hal ini dapat diawasi langsung oleh Masyarakat jika

rencana-rencana kerja yang tidak berjalan sesuai apa yang direncanakan maka, masyarakat berhak menilai dan mengoreksi Pemerintah Desa dalam hal perencanaan pembangunan tersebut agar tidak terjadi simpansiur antara pemerintah desa dan masyarakat. Pengawasan adalah cara terbaik untuk masyarakat menilai pemerintah desa dalam menjalankan perencanaan pembangunan desa yang efisien dan efektif.

Pengawasan dalam perencanaan pembangunan desa adalah menilai proses penyusunan rencana pembangunan yaitu RPJM-Desa dan RKP-Desa, memantau pelaksanaan pembangunan desa dan menilai hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pemerintah Desa harus memiliki kriteria unggul sebagai gambaran yang diharapkan oleh masyarakat yaitu memiliki sumber daya yang Kreatif, inovatif dan produktif dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa, agar dapat menjalankan roda pemerintah dengan baik. Namun Pemerintah Desa juga harus transparansi dalam berbagai kegiatan-kegiatan desa yang berbau dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Perencanaan Pembangunan di Desa Gamsida saat ini, berdasarkan pengamatan lapangan penelitianpun terjadi hal yang sama. Praktek Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tak bisa dihindari. Hal ini dapat dilihat mulai dari banyaknya Pemerintah Desa (Kepala Desa) yang di dominan berada di daratan (Kabupaten Halmahera Barat), sehingga tidak jelas mobilitas mereka dalam hal urusan dinas maupun urusan pribadi.

Selain itu, Pemerintah Desa dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa merupakan unsur terpenting yang dimiliki oleh Desa selain mampu dalam mengawasi. Dalam hal ini Pemerintah Desa sudah mampu mengimplementasikan semangat reformasi melalui musyawarah dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. Hanya saja ada beberapa kekurangan yang perlu untuk dibenahi oleh Pemerintah

Desa seperti masih lemahnya Pemerintah Desa dalam transparansi tentang APB-Desa dan lambat dalam mengambil keputusan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan setelah menganalisisnya, maka berikut ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan merupakan proses yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, salah satu kunci dari keberhasilan tujuan pembangunan adalah sejauh mana perencanaan pembangunan itu dilakukan.
2. Dalam Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah diharuskan dan menjadi prasarat penerimaan dana desa maka desa harus membuat perencanaan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan RPJMDes ini merupakan penjabaran dari Visi Misi Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.
3. Pelaksanaan dan pengawasan dalam perencanaan pembangunan Desa Gamsida dapat dijabarkan dalam 2 aksi yaitu, jalan stapak dan jalan kebun yang menjadi prioritas masyarakat dalam mengawasi kinerja kerja pemerintah. Dan tujuan dari pengawasan adalah: 1). Mengusahakan upaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencananya, 2). Apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dana pada sebabnya, 3).Dilakukan tindakan kolektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan.
4. Pembangunan Desa juga merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-sebesarnya demi kesejahteraan masyarakat Desa.

Saran

1. Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di desa, penulis menyarankan Pemerintah Desa lebih efektif lagi dalam mengatur perencanaan pembangunan desa, sehingga RPJMDes dalam pembangunan desa bisa terlaksana dengan efisien dan efektif.
2. Pemerintah Desa Gamsida harus lebih memprioritaskan program-program Desa yang sebagaimana sudah disusun berdasarkan RKPDes agar RPJMDesa dapat terlaksana sesuai dengan Visi Misi Desa tersebut.
3. Pemerintah Desa harus lebih transparansi kepada masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam bentuk pengawasan pelaksanaan pembangunan yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman Arifin. 1973, Kerangka Pokok-Pokok Manajemen, Jakarta, IchiarBaru.
- Conyers D. 1999, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- H. T. Handoko 2000, Manajemen, Yogyakarta, BPFE
- Hasibuan Malayu. S. P. 2011, Mnanajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Andi, Jakarta, 1984 Jaya.
- Handari Nawawi. 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nurman. 2015, Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

- Riyadi dan Deddy S.B. 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sondang .P. Siagian 2000, *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta, Gunung Agung.
- Sumpeno Wahjudin. 2011, *Perencanaan Desa Terpadu Edisi Revisi*, Read. Banda Aceh.
- Sondang P. Siagian. 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto S. dan Budy Sulistyowati. 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sondang.P.Siagian. 1994, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: Rhinekacipta, Hal. 192 Terry G. R. Principle Of Manajement. (New York) : Richard D. Irwin. Inc, 1997.
- Sugioyono. 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung: Alfabeta.
- Satori Djam'an dan Komariah Aan. 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Tjokroamidjojo Bintoro. 2000, *Manajemen Pembangunan*, Jakarta, Gunung Agung.
- Taliziduhu N. 2005, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta, Rineke Cipta.
- Tjokrowinoto M. 1987, *Politik Pembangunan. Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi*, Yogyakarta: TiaraWacana.
- Tjokroamidjojo. Bintoro. 2000, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta, LP3S.
- Widjaja Haw. 2014, *Otonomi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Wardi Raharjo, Fitri Fredika, Lutfi Muhammad. 2014, *Undang Undang Tentang Desa*, Saufa, Yogyakarta.
- Sumber Lain:**
- Undang-Undang Nomor 25 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Permendagri Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan
- Data Desa Gamsida